



LURAH PETIR

KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR

NOMOR 23/KPTS/2023

TENTANG

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM "TENTERAM" KALURAHAN PETIR

LURAH PETIR;

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
  - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Kelompok Keluarga Sadar Hukum "Tenteram" Kalurahan Petir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

p

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
11. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

†

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
18. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Petir Tahun 2020-2025;
20. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;
21. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum "Tenteram" Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Keluarga Sadar Hukum mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum dan Peraturan Perundang-Undangan;
  2. Mengadakan pelatihan simulasi hukum kepada Pengurus Kelompok Keluarga Sadar Hukum; dan
  3. Memberikan pendampingan kepada warga masyarakat yang terkena masalah hukum.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Lurah.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Petir

Pada Tanggal : 23 Maret 2023



**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN LURAH PETIR  
 NOMOR 23/KPTS/2023  
 TENTANG  
 KELOMPOK KELUARGA SADAR  
 HUKUM "TENTERAM" KALURAHAN  
 PETIR

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	Sarju, S.I.P.	Penasihat	Petir C
2.	Tulus Budiarta, S.Pd.	Ketua	Watumengkurep
3.	Tomi Wibowo, S.Sos.	Sekretaris	Ngurakurak
4.	Dheni Sunarwan, S.E.	Bendahara	Dadapan
5.	Pratama Windarta, S.E.	Anggota	Petir A
6.	Ermasari, S.I.P.	Anggota	Siyono B
7.	Budi Iswanto, S.P.	Anggota	Siyono A
8.	Heru Irianta	Anggota	Petir C
9.	Panijo	Anggota	Petir A
10.	Warsina	Anggota	Petir B
11.	Sulasti	Anggota	Petir C
12.	Susanta	Anggota	Ngelo
13.	Sumardi Hadi Pramono	Anggota	Ploso
14.	Rusmiyanto, S.Sos.	Anggota	Ngurakurak
15.	Margiyanta	Anggota	Watumengkurep
16.	Antoro	Anggota	Dadapan
17.	Wasiran	Anggota	Weru
18.	Alip Sutarmaji	Anggota	Siyono A
19.	Ismuko	Anggota	Siyono B
20.	Jimin	Anggota	Siyono C
21.	Arif Marsudianto	Anggota	Dagangmati
22.	Suparyanto	Anggota	Ploso
23.	Reni Liana	Anggota	Siyono C
24.	Herlina	Anggota	Siyono B

